



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS KESEHATAN

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA TELP. (0761) 95850

Kode Pos : 28300

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN

Nomor : 440/Dinkes/2022/.....

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA INOVASI POLKADOT (POLI KESEHATAN PEDULI ORANG TUA)

PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penempatan tenaga kesehatan dan non kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di Puskesmas Pangkalan Kerinci;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja Puskesmas Pangkalan Kerinci, maka perlu adanya kejelasan tugas bagi tiap petugas di Puskesmas Pangkalan Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Pangkalan Kerinci tentang Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas Pangkalan Kerinci
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingidan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan KabupatenPelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, KabupatenRokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang – Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022;
11. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 69 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemindahan pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA INOVASI POLKADOT (POLI KESEHATAN PEDULI ORANG TUA) PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN.
- Kesatu : Nama-nama yang terlampir dalam lampiran surat keputusan ini merupakan Tim Pelaksana dan Pengelola Inovasi POLKADOT (Poli Kesehatan Peduli Orang Tua) Puskesmas Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PANGKALAN KERINCI
pada tanggal : 01 April 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PELALAWAN

H. ASRIL K, SKM.M.Kes

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PELALLAWAN
NOMOR : 440/Dinkes/2022/.....
TENTANG : TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA
INOVASI POLKADOT (POLI KESEHATAN
PEDULI ORANG TUA) PUSKESMAS
PANGKALAN KERINCI KABUPATEN
PELALAWAN

TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA INOVASI POLKADOT (POLI KESEHATAN
PEDULI ORANG TUA) PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI KABUPATEN
PELALAWAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pelalawan	Penasehat
2.	Camat Pangkalan Kerinci	Pembina
3.	Kapolsek Pangkalan Kerinci	Koordinator Pengamanan Wilayah
4.	Danramil Pangkalan Kerinci	Koordinator Pengamanan Wilayah
5.	Sekretaris Balitbangda	Pengarah
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Pengarah
7.	Kepala Puskesmas Pangkalan kerinci	Ketua
8.	Sekretaris Camat Pangkalan Kerinci	Wakil ketua
9.	Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Koordinator Program Kesehatan Masyarakat
10.	PT. RAPP	Mitra
11.	Ketua TP.PKK Kec. Pangkalan Kerinci	Koordinator Organisasi Wanita
12.	Lurah Pangkalan Kerinci Timur	Koordinator Wilayah Pangkalan Kerinci Timur
13.	Lurah Pangkalan Kerinci Kota	Koordinator Wilayah Pangkalan Kerinci Kota
14.	Kepala Desa Kuala Terusan	Koordinator Wilayah Desa Kuala Terusan
15.	Kepala Tata Usaha Puskesmas Pangkalan Kerinci	Sekretaris
16.	Babinkamtibmas Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur	Koordinator Pegamanan Wilayah Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur
17.	Babinkambtibmas Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota	Koordinator Pengamanan Wilayah Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota
18.	Babinkamtibmas Desa Kuala Terusan	Koordinator Pegamanan Wilayah Desa Kuala Terusan

19.	Babinsa Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur	Koordinator Pegamanan Wilayah Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur
20.	Babinsa Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota	Koordinator Pengamanan Wilayah Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota
21.	Babinsa Desa Kuala Terusan	Koordinator Pegamanan Wilayah Desa Kuala Terusan
22.	Ketua Komite Medik Puskesmas Pangkalan Kerinci	Anggota
23.	Ketua Mutu Puskesmas Pangkalan Kerinci	Anggota
24.	Dokter Peanggungjawab Ruang POLKADOT Puskesmas Pangkalan Kerinci	Anggota
25.	Penanggung Jawab Program Promkes Puskesmas Pangkalan kerinci	Anggota
26.	Penanggungjawab Program Lansia	Anggota
27.	Bidan Koordinator Puskesmas Pangkalan kerinci	Anggota
28.	Perawat Petugas POLKADOT Puskesmas Pangkalan kerinci	Anggota
29.	Bidan Petugas POLKADOT Puskesmas Pangkalan kerinci	Anggota
30.	Penanggungjawab Program Gizi Puskesmas Pangkalan Kerinci	Anggota
31.	Penanggungjawab Ruang Laboratorium Puskesmas Pangkalan Kerinci	Anggota
32.	Penanggungjawab Ruang Rekam Medik	Anggota
33.	Operator Puskesmas Pangkalan Kerinci	Anggota
34.	Supir Ambulance Puskesmas Pangkalan Kerinci	Anggota

]

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci

Pada tanggal : 01 April 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PELALAWAN

H. ASRIL K, SKM.M.Kes